



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD PIADI BIN MISRA**
2. Tempat lahir : Gadung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Syeh Salman Al Farsi. RT 03, RW 02 Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ahmad Piadi Bin Misra ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "AHMAD PIADI" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara potong masa tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju bermotif kotak – kotak warna putih, merah dan hijau
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna merah.
 - 1 (satu) buah Handpone merek Relme C11 warna hitam dan casing handpone nya warna hijau.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Mio Soul Warna Ungu dengan nomor polisi DA 6605 DB
Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Norliana Binti
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor Polisi
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah Batang Bambu berwarna hitam
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



Setelah mendengar permohonan Pehasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta bersikap kooperatif dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-80/Tapin/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD PIYADI Bin MISRA bersama sama dengan AHMAD MULIANSYAH bin SUHAIMI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban Hariyadi Als Aliya. Perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Zulkifli Bin Bahrudin dihubungi oleh korban Hariyadi Als Aliya dengan menggunakan alat komunikasi Whatsapp menawarkan diri untuk mengkonsumsi minuman keras di tribun stadion Dwi Dharma rantau. setelah menghabiskan minuman keras tersebut, korban Zulkifli Bin Bahrudin bersama sama dengan saksi Zulkifli Bin Bahrudin sepakat untuk pulang menuju rumahnya dengan menggunakan motor kendaraan korban Hariyadi Als Aliya Mios Soul GT No Pol DA 6605 DB namun korban Hariyadi Als Aliya meminta kepada saksi Zulkifli Bin Bahrudin untuk melewati Terminal Pasar Rantau dengan maksud menjemput saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi terlebih dahulu. adapun korban Hariyadi Als Aliya mengemudikan kendaraannya membonceng saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi dan saksi Zulkifli Bin Bahrudin namun di tengah perjalanannya tepatnya di depan sekolah SDN 1 Antasari korban Hariyadi Als Aliya menghentikan kendaraannya mengambil dan membuka handphone milik saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi.



Setelah mengecek dan membaca pesan handphone milik saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi, korban Hariyadi Als Aliya bertengkar adu mulut dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi di tengah pertengkaran tersebut saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi mengambil kembali handphonenya yang semula dipegang oleh korban Hariyadi Als Aliya, menghubungi terdakwa untuk mendatangnya di depan SDN 1 Antasari. tidak lama kemudian terdakwa Ahmad Piyadi Bin Misra datang dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih merah. Ketika terdakwa turun dari motornya saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi mendatangi terdakwa dan mengatakan "Alya menyariki ulun kita pukuli kah" dan dijawab oleh terdakwa "Ayo". setelah menyanggupi permintaan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi berjalan terdakwa menghampiri korban Hariyadi Als Aliya dengan cara mengepal kedua tangannya terdakwa mengarahkan tangannya ke arah bagian muka maupun kepala korban berulang kali kemudian disusul saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi turut serta mengarahkan tangannya ke arah bagian muka maupun kepala saksi korban. korban yang berusaha untuk melakukan perlawanan tidak dapat menahan pukulan terdakwa maupun saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi sedangkan saksi Zulkifli bin Bahrudin yang sempat melihat kejadian tersebut panik dan ketakutan langsung pergi dan lari meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

- Terdakwa bersama sama dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi menarik paksa korban dengan menggunakan tangannya menuju belakang SDN 1 Antasari, dimana terdakwa memegang dan menarik tangan kiri korban di ikuti saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi juga memegang dan menarik tangan kanan korban. setelah sampai di belakang SDN 1 Antasari, terdakwa kembali dengan cara mengepal tangan kanannya mengarahkan lagi ke arah bagian wajah, dada maupun perut korban. disusul saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi dengan menggunakan kedua tangannya mengarahkan bambu tersebut ke arah bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban langsung jatuh di tanah. Meskipun korban sudah jatuh ke tanah dalam posisi terlentang terdakwa kembali mengarahkan tangannya ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak sama sekali, terdakwa bersama sama dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi mengangkat korban dengan cara menggunakan kedua tangannya dengan maksud untuk memindahkan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



maupun menyembunyikan tubuh korban dari lokasi kejadian. setelah korban diletakkan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi awal kejadian, terdakwa bersama sama dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi mencari dedaunan maupun rerumputan guna menutupi tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi menyembunyikan kendaraan motor mio Soul GT No Pol DA 6605 DB milik korban yang tidak jauh dari lokasi tubuh korban dengan cara saksi Ahmad Muliansyah bin memegang setir motor dan mendorong sedangkan terdakwa turut membantu dengan cara mendorong dari belakang motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas, korban Hariyadi Als Aliya yang ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045/VER/III/2023 tanggal 21 maret 2023 yang di tanda tangani oleh dr M. Ryan Radifan Gustisiya dengan hasil pemeriksaan korban masuk ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia ditemukan :

Kepala : Tampak kulit kepala mengelupas

Tampak lebam mayat diseluruh tubuh korban

Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada / punggung : Tampak tato bintang di puunggung atas lima belas kali lima belas sentimeter

Tampak tato huruf M di punggung bawah sepuluh kali lima belas sentimeter

Tampak lebam mayat di seluruh tubuh korban

Perut / pinggang : Tampak lebam di seluruh tubuh korban

Anggota gerak atas : Tampak korban mengenakan gelang rantai berwarna silver di tangan sebelah kiri

Tampak lebam mayat di seluruh tubuh korban

Anggota gerak bawah : Tampak lebam mayat di seluruh tubuh korban

Genitalia / bokong : Tampak lebam mayat di seluruh tubuh korban



Kesimpulan :

Didapatkan tanda pembusukan lanjut, waktu kematian diperkirakan lima sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan dr Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara dan dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/02/III/2023/RUMKIT pada tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan :
 1. Telah diperiksa jenazah laki laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter. Terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut yang ditandai dengan seluruh permukaan tubuh menggelembung berwarna hiau kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas dan pelebaran pembuluh darah. Ditemukan adanya larva lalat instar dua dengan panjang terbesar satu koma lima sentimeter.
 2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dikepala yang menyebabkan perdarahan yang luas dirongga kepala, otak besar, otak kecil, batang otak yang dapat menekan sistem pernapasan dan menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan juga didapati kedua paru-paru mengempis resapan darah yang luas di dada, luka memar di dada yang dapat menyebabkan terperangkapnya udara di dalam rongga dada dan oksigensasi menurun menyebabkan kematian. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian bersamaan atau sendiri-sendiri.
 3. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada perut bagian bawah kanan dan kiri, resapan darah di rahang bawah kiri akibat trauma tumpul.
 4. Saat kematian sekitar lima sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana -----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD PIYADI Bin MISRA bersama sama dengan AHMAD MULIANSYAH bin SUHAIMI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair tersebut diatas, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut* yaitu korban HARIYADI Als ALIYA Perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal ketika saksi Zulkifli Bin Bahrudin dihubungi oleh korban Hariyadi Als Aliya dengan menggunakan alat komunikasi Whatsapp menawarkan diri untuk mengonsumsi minuman keras di tribun stadion Dwi Dharma rantayu. setelah menghabiskan minuman keras tersebut, korban Zulkifli Bin Bahrudin bersama sama dengan saksi Zulkifli Bin Bahrudin sepakat untuk pulang menuju rumahnya dengan menggunakan motor kendaraan korban Hariyadi Als Aliya Mios Soul GT No Pol DA 6605 DB namun korban Hariyadi Als Aliya meminta kepada saksi Zulkifli Bin Bahrudin untuk melewati Terminal Pasar Rantau dengan maksud menjemput saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi terlebih dahulu. adapun korban Hariyadi Als Aliya mengemudikan kendaraannya membonceng saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi dan saksi Zulkifli Bin Bahrudin namun di tengah perjalanannya tepatnya di depan sekolah SDN 1 Antasari korban Hariyadi Als Aliya menghentikan kendaraannya mengambil dan membuka handphone milik saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi. Setelah mengecek dan membaca pesan handphone milik saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi, korban Hariyadi Als Aliya bertengkar adu mulut dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi di tengah pertengkar tersebut saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi mengambil kembali handphonenya yang semula dipegang oleh korban Hariyadi Als Aliya, menghubungi terdakwa untuk mendatangnya di depan SDN 1 Antasari. tidak lama kemudian terdakwa Ahmad Piyadi Bin Misra datang dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih merah. Ketika terdakwa turun dari motornya saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi mendatangi terdakwa dan mengatakan "Alya menyariki ulun kita pukuli kah" dan dijawab oleh terdakwa "Ayo". setelah menyanggupi permintaan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi berjalan terdakwa menghampiri korban Hariyadi Als Aliya dengan cara mengepal kedua tangannya terdakwa mengarahkan tangannya ke arah bagian muka maupun kepala korban berulang kali kemudian disusul saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi turut serta mengarahkan tangannya ke arah bagian muka maupun kepala saksi korban. korban yang berusaha untuk melakukan perlawanan tidak dapat menahan pukulan terdakwa maupun saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi sedangkan saksi Zulkifli bin Bahrudin yang sempat melihat kejadian tersebut panik dan ketakutan langsung pergi dan lari meninggalkan lokasi kejadian tersebut.



- Terdakwa bersama sama dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi menarik paksa korban dengan menggunakan tangannya menuju belakang SDN 1 Antasari, dimana terdakwa memegang dan menarik tangan kiri korban di ikuti saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi juga memegang dan menarik tangan kanan korban. setelah sampai di belakang SDN 1 Antasari, terdakwa kembali dengan cara mengepal tangan kanannya mengarahkan lagi ke arah bagian wajah, dada maupun perut korban. disusul saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi dengan menggunakan kedua tangannya mengarahkan bambu tersebut ke arah bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban langsung jatuh di tanah. Meskipun korban sudah jatuh ke tanah dalam posisi terlentang terdakwa kembali mengarahkan tangannya ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali. Meskipun korban sudah jatuh ke tanah dalam posisi terlentang terdakwa kembali mengarahkan tangannya ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak sama sekali, terdakwa bersama sama dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi mengangkat korban dengan cara menggunakan kedua tangannya dengan maksud untuk memindahkan maupun menyembunyikan tubuh korban dari lokasi kejadian. setelah korban diletakkan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi awal kejadian, terdakwa bersama sama dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi mencari dedaunan maupun rerumputan guna menutupi tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi menyembunyikan kendaraan motor mio Soul GT No Pol DA 6605 DB milik korban yang tidak jauh dari lokasi tubuh korban dengan cara saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi memegang setir motor dan mendorong sedangkan terdakwa turut membantu dengan cara mendorong dari belakang motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas, korban Hariyadi Als Aliya yang ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045/VER/III/2023 tanggal 21 maret 2023 yang di tanda tangani oleh dr M. Ryan Radifan Gustisiya dengan hasil pemeriksaan korban masuk ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia ditemukan :
Kepala : Tampak kulit kepala mengelupas



Tampak lebam mayat diseluruh tubuh korban

Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada / punggung : Tampak tato bintang di puunggung atas lima belas kali lima belas sentimeter

Tampak tato huruf M di punggung bawah sepuluh kali lima belas sentimeter

Tampak lebam mayat di seluruh tubuh korban

Perut / pinggang : Tampak lebam di seluruh tubuh korban

Anggota gerak atas : Tampak korban mengenakan gelang rantai berwarna silver di tangan sebelah kiri

Tampak lebam mayat di seluruh tubuh korban

Anggota gerak bawah : Tampak lebam mayat di seluruh tubuh korban

Genitalia / bokong : Tampak lebam mayat di seluruh tubuh korban

Kesimpulan :

Didapatkan tanda pembusukan lanjut, waktu kematian diperkirakan lima sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan dr Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara dan dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/02/III/2023/RUMKIT pada tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter. Terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut yang ditandai dengan seluruh permukaan tubuh menggeembung berwarna hiau kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas dan pelebaran pembuluh darah. Ditemukan adanya larva lalat instar dua dengan panjang terbesar satu koma lima sentimeter.
2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dikepala yang menyebabkan perdarahan yang luas dirongga kepala, otak besar, otak kecil, batang otak yang dapat menekan sistem pernapasan dan menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan juga didapati kedua paru-paru mengempis resapan darah yang luas



di dada, luka memar di dada yang dapat menyebabkan terperangkapnya udara di dalam rongga dada dan oksigensasi menurun menyebabkan kematian. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian bersamaan atau sendiri-sendiri.

3. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada perut bagian bawah kanan dan kiri, resapan darah di rahang bawah kiri akibat trauma tumpul.
4. Saat kematian sekitar lima sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana -----

LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD PIYADI Bin MISRA bersama sama dengan AHMAD MULIANSYAH bin SUHAIMI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair tersebut diatas, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati* yaitu korban HARIYADI Als ALIYA Perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Zulkifli Bin Bahrudin dihubungi oleh korban Hariyadi Als Aliya dengan menggunakan alat komunikasi Whatsapp menawarkan diri untuk mengkonsumsi minuman keras di tribun stadion Dwi Dharma rantayu. setelah menghabiskan minuman keras tersebut, korban Zulkifli Bin Bahrudin bersama sama dengan saksi Zulkifli Bin Bahrudin sepakat untuk pulang menuju rumahnya dengan menggunakan motor kendaraan korban Hariyadi Als Aliya Mios Soul GT No Pol DA 6605 DB namun korban Hariyadi Als Aliya meminta kepada saksi Zulkifli Bin Bahrudin untuk melewati Terminal Pasar Rantau dengan maksud menjemput saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi terlebih dahulu. adapun korban Hariyadi Als Aliya mengemudikan kendaraannya membonceng saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi dan saksi Zulkifli Bin Bahrudin namun di tengah perjalanannya tepatnya di depan sekolah SDN 1 Antasari korban Hariyadi Als Aliya menghentikan kendaraannya mengambil dan membuka handphone milik saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi. Setelah mengecek dan membaca pesan handphone milik saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi, korban Hariyadi Als Aliya bertengkar adu mulut

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi di tengah pertengkaran tersebut saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi mengambil kembali handphonenya yang semula dipegang oleh korban Hariyadi Als Aliya, menghubungi terdakwa untuk mendatangnya di depan SDN 1 Antasari. tidak lama kemudian terdakwa Ahmad Piyadi Bin Misra datang dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih merah. Ketika terdakwa turun dari motornya saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi mendatangi terdakwa dan mengatakan "Alya menyariki ulun kita pukuli kah" dan dijawab oleh terdakwa "Ayo". setelah menyanggupi permintaan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi berjalan terdakwa menghampiri korban Hariyadi Als Aliya dengan cara mengepal kedua tangannya terdakwa mengarahkan tangannya ke arah bagian muka maupun kepala korban berulang kali kemudian disusul saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi turut serta mengarahkan tangannya ke arah bagian muka maupun kepala saksi korban. korban yang berusaha untuk melakukan perlawanan tidak dapat menahan pukulan terdakwa maupun saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi sedangkan saksi Zulkifli bin Bahrudin yang sempat melihat kejadian tersebut panik dan ketakutan langsung pergi dan lari meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

- Terdakwa bersama sama dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi menarik paksa korban dengan menggunakan tangannya menuju belakang SDN 1 Antasari, dimana terdakwa memegang dan menarik tangan kiri korban di ikuti saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi juga memegang dan menarik tangan kanan korban. setelah sampai di belakang SDN 1 Antasari, terdakwa kembali dengan cara mengepal tangan kanannya mengarahkan lagi ke arah bagian wajah, dada maupun perut korban. disusul saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi dengan menggunakan kedua tangannya mengarahkan bambu tersebut ke arah bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban langsung jatuh di tanah. Meskipun korban sudah jatuh ke tanah dalam posisi terlentang terdakwa kembali mengarahkan tangannya ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak sama sekali, terdakwa bersama sama dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi mengangkat korban dengan cara menggunakan kedua tangannya dengan maksud untuk memindahkan maupun menyembunyikan tubuh korban dari lokasi kejadian. setelah korban diletakkan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi awal kejadian, terdakwa bersama sama dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi mencari dedaunan maupun rerumputan guna menutupi tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Ahmad Muliansyah bin Suhaimi menyembunyikan kendaraan motor mio Soul GT No Pol DA 6605 DB milik korban yang tidak jauh dari lokasi tubuh korban dengan cara saksi Ahmad Muliansyah bin memegang setir motor dan mendorong sedangkan terdakwa turut membantu dengan cara mendorong dari belakang motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas, korban Hariyadi Als Aliya yang ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045/VER/III/2023 tanggal 21 maret 2023 yang di tanda tangani oleh dr M. Ryan Radifan Gustisiya dengan hasil pemeriksaan korban masuk ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia ditemukan :

Kepala : Tampak kulit kepala mengelupas

Tampak lebam mayat diseluruh tubuh korban

Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada / punggung : Tampak tato bintang di punggung atas lima belas kali lima belas sentimeter

Tampak tato huruf M di punggung bawah sepuluh kali lima belas sentimeter

Tampak lebam mayat di seluruh tubuh korban

Perut / pinggang : Tampak lebam di seluruh tubuh korban

Anggota gerak atas : Tampak korban mengenakan gelang rantai berwarna silver di tangan sebelah kiri

Tampak lebam mayat di seluruh tubuh korban

Anggota gerak bawah : Tampak lebam mayat di seluruh tubuh korban

Genitalia / bokong : Tampak lebam mayat di seluruh tubuh korban

Kesimpulan :

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan tanda pembusukan lanjut, waktu kematian diperkirakan lima sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan dr Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara dan dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/02/III/2023/RUMKIT pada tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan :
 1. Telah diperiksa jenazah laki laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter. Terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut yang ditandai dengan seluruh permukaan tubuh menggembung berwarna hiau kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas dan pelebaran pembuluh darah. Ditemukan adanya larva lalat instar dua dengan panjang terbesar satu koma lima sentimeter.
 2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dikepala yang menyebabkan perdarahan yang luas dirongga kepala, otak besar, otak kecil, batang otak yang dapat menekan sistem pernapasan dan menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan juga didapati kedua paru-paru mengempis resapan darah yang luas di dada, luka memar di dada yang dapat menyebabkan terperangkapnya udara di dalam rongga dada dan oksigensasi menurun menyebabkan kematian. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian bersamaan atau sendiri-sendiri.
 3. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada perut bagian bawah kanan dan kiri, resapan darah di rahang bawah kiri akibat trauma tumpul.
 4. Saat kematian sekitar lima sampai tujuh har sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NORLIANA BINTI HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Saksi, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Saksi
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perkara Saksi yang melakukan pembunuhan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
 - Bahwa korban Sdr. Heriyadi adalah adik Saksi tetapi bukan adik kandung karena dari lain Ayah;
 - Bahwa awalnya korban tidak pulang dari sejak hari Rabu, 15 Maret 2023. Setelah sekitar 1 (satu) minggu Saksi mendapat kabar dari Pembekal (Kepala Desa) bahwa ditemukan jenazah korban di Desa Antasari, Kecamatan Tapin, Kabupaten Tapin tepatnya di belakang SDN 1 Antasari Hili dekat rumah warga dan dekat pohon bambu.
 - Bahwa korban tidak ada kabar kurang lebih 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat jenazah korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa jenazah tersebut adalah benar jasad korban dari adik Saksi Sdr. Fitriadi karena Sdr. Fitriadi melihat jasad korban dan membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan adalah Sdr. Heriyadi;
 - Bahwa Setelah kejadian tersebut, tidak ada keluarga atau perwakilan dari pihak Saksi yang datang untuk meminta maaf atau memberikan santunan;
 - Bahwa Sikap korban di rumah biasa saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan pembunuhan tersebut. Korban sendiri orangnya tidak terbuka;
 - Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu dengan Nomor Polisi DA 6605 DB adalah milik korban;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Saksi tidak keberatan;
2. Saksi **AHMAD MULIANSYAH Bin SUHAIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perkara pembunuhan yang Saksi lakukan terhadap korban bernama Sdr. Heriyadi;
 - Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 03.30 WITA di belakang SDN 1 Antasari Hili;
 - Bahwa korban berjenis kelamin laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 tepatnya hari Minggu, Saksi pernah di pukul oleh korban sehingga Saksi ada dendam. Korban memukul Saksi karena Saksi berkirim pesan (chatting) dengan orang lain (laki-laki) sehingga korban cemburu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Saksi, korban dan Saksi Zulkipli berencana minum bersama-sama. Korban dan Saksi Zulkipli menjemput Saksi di Terminal Pasar Rantau dan selanjutnya kami berbonceng bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban. Sesampainya di SDN 1 Antasari Hili, kami minum-minuman keras (alkohol) disana. Pada saat itu, Saksi sedang bermain handphone tiba-tiba korban merebut handphone Saksi dan mengeceknya. Pada saat mengecek handphone Saksi, korban melihat di handphone bahwa Saksi berkirim pesan (chatting) dengan orang lain sehingga korban marah kepada Saksi. Disitu Saksi dan korban bertengkar dan kemudian Saksi mengambil handphone Saksi dari tangan korban. Setelah merebut handphone, Saksi menelpon Terdakwa Ahmad Piyadi untuk datang ke SDN 1 Antasari Hili untuk mengantar Saksi pulang ke rumah.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwadatang ke SDN 1 Antasari Hili menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah Terdakwa Ahmad Piyadi datang, Saksi menghampiri Terdakwa Ahmad Piyadi dan membisikkan Terdakwa Ahmad Piyadi, "Ayo kita pukul korban." Disitu Saksi tidak mengajak Terdakwa Ahmad Piyadi untuk membunuh korban. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa Ahmad Piyadi mendatangi korban dan memukul korban. Saksi memukul korban dari belakang, setelah itu ditangkis oleh korban sedangkan Terdakwa menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kanan korban. Setelah itu Saksi memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa juga memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di muka dan perut. Kejadian tersebut di lapangan SDN 1 Antasari Hili.
- Bahwa korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut. Setelah korban dipukuli, korban masih berdiri tetapi agak oleng lalu selanjutnya Saksi dan Terdakwamenarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili, sekitar 50 (lima puluh) meter dari lapangan. Di belakang SDN 1 Antasari Hili, Saksi mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah di pukul, korban oleng ke depan lalu jatuh ke belakang dan namun jari tangannya masih bergerak. Setelah korban jatuh dan jari tangannya masih bergerak Terdakwa melanjutkan memukul dada korban dan Korban langsung tidak bergerak, kemudian Saksi buang balok

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bambu. Setelah Saksi membuang membuang balok bambunya agak jauh, Saksi kembali ke korban. Saksi tidak mengecek korban apakah masih bernafas atau tidak. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa menyeret korban ke dekat parit, dekat rumah orang. Saksi seret ke sana karena tempat tersebut lebih gelap. Setelah itu Saksi melihat daun dan Saksi menutupi tubuh korban dengan daun-daun. Selanjutnya Saksi pergi ke halaman SDN 1 Antasari Hili dan melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban, lalu Saksi membawa motor tersebut ke belakang SDN 1 Antasari Hili. Saksi juga mengambil handphone korban untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa jarak dari belakang SDN 1 Antasari Hili ke ke dekat parit, dekat rumah orang sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa alasan atau motif memukul korban hingga meninggal karena dalam keadaan mabuk dan tidak ada alasan cemburu;
- Bahwa status hubungan Saksi dengan korban adalah teman;
- Bahwa Saksi pernah berhubungan badan dengan korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi awalnya bertemu korban di Terminal Pasar Rantau, lalu pergi bersama-sama ke SDN 1 Antasari Hili untuk minum alkohol;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwasedangkan korban dengan Saksi Zulkipli;
- Bahwa pada saat di SDN 1 Antasari Hili, korban tiba-tiba marah dengan Saksi karena melihat chatting Saksi dengan orang lain;
- Bahwa Saksi juga mengambil handphone korban tetapi setelah beberapa hari Saksi kembalikan lagi ke tempat lokasi;
- Bahwa ketika korban terjatuh ke tanah karena Saksi pukul dengan balok bambu, Saksi tidak mengecek korban masih hidup atau tidak karena Saksi kira pingsan;
- Bahwa Saksi tidak terpikir untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi atau keluarga dari pihak Saksi tidak ada yang datang untuk meminta maaf atau memberikan santunan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dihukum karena kasus membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi merasa menyesal atau bersalah setelah kejadian ini;
- Bahwa Saksi tinggal bersama nenek dan paman;
- Bahwa Ibu Saksi mengetahui jika hari ini sidang;
- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi masih berhubungan dengan keluarga;



- Bahwa pada saat mengembalikan handphone, Saksi mengecek keadaan korban dan saat itu korban tidak bergerak dan sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengembalikan handphone tersebut sekitar subuh;
- Bahwa Saksi tidak mengecek handphone milik korban;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang kurang lebih 80 cm adalah bambu yang Saksi gunakan untuk memukul korban;
- Bahwa Saksi suka perempuan;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan korban karena korban memberikan uang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Saksi tidak keberatan;

3. Saksi **R.M. GILANG KODRATUILLAH Bin RADEN DAY ARIE RACHMADIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di Desa antasari kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mendengar terjadinya penemuan mayat yang terjadi di Desa Antasari KEc. Tapin utara KAb. Tapin tepatnya di belakang SDN 1 Antasari Hllir pada waktu kami dari anggota kepolisian langsung mengumpulkan pemuda anak punk yang biasanya sering Bersama sama korban di polsek tapin utara dan ada salah satu anak punk tersebut memberitahu bahwa korban ada berpacaran dengan saksi Achmad Muliansyah dan juga pernah melihat korban dengan saksi tersebut bertengkar beberapa hari lalu setelah itu saksi langsung mengamankan saksi achmad muliansyah Bersama terdakwa dan mengaku bahwa achmad muliansyah bersama sama dengan terdakwa achmad piadi telah melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan tangan maupun bamboo hingga korban tewas di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti tersebut saksi masih dapat mengenalnya dengan baik yaitu diantaranya :
 - 1 (satu) lembar Baju bermotip kotak – kotak warna putih, merah dan hijau
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna merah.
 - 1 (satu) buah Handpone merek Relme C11 warna hitam dan casing handphone nya warna hijau .
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Mio Soul Warna Ungu dengan nomor polisi DA 6605 DB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor Polisi
 - 1 (satu) buah Batang Bambu berwarna hitam panjang kurang
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Saksi tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi Ahmad Muliansyah, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Saksi Ahmad Muliansyah;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa dan Saksi Ahmad Muliansyah yang melakukan pembunuhan;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar tanpa ada paksaan;
 - Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 03.30 WITA;
 - Bahwa awalnya Saksi Ahmad Muliansyah menelpon Terdakwa untuk datang ke SDN 1 Antasari Hili. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke SDN 1 Antasari Hili dan dilokasi tersebut sudah ada Saksi Ahmad Muliansyah, korban dan Terdakwa Zulkipli. Selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah mendekati Terdakwa dan membisikkan Terdakwa untuk mengajak membunuh korban. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Muliansyah mendatangi korban dan memukul korban. Saksi Ahmad Muliansyah memukul korban dari belakang sedangkan Terdakwa menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kanan korban. Korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut. Setelah korban dipukuli, korban masih berdiri tetapi agak oleng lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Muliansyah menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili dan melanjutkan memukul korban. Di belakang SDN 1 Antasari Hili, Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah korban. Disitu Saksi Ahmad Muliansyah mengambil bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah di pukul, korban terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Setelah korban terjatuh, Terdakwa masih memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada. Selanjutnya

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi Ahmad Muliansyah menyeret korban ke arah belakang dekat parit dan menutupi tubuh korban dengan daun;

- Bahwa Terdakwa menutupi tubuh korban dengan daun supaya tidak ada yang melihat tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa Zulkipli ada disitu dan melihat pemukulan dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menutupi tubuh korban dengan daun, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Waktu ditelpon, Saksi Ahmad Muliansyah belum mengajak untuk membunuh korban. Setelah Terdakwa datang baru Saksi Ahmad Muliansyah membisikkan Terdakwa untuk mengajak membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi Ahmad Muliansyah untuk membunuh korban karena sudah berteman lama dengan Saksi Ahmad Muliansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dendam dengan korban;
- Bahwa Saksi Ahmad Muliansyah berpacaran dengan korban;
- Bahwa awal mula alasan pemukulan karena Saksi Ahmad Muliansyah dituduh selingkuh, sedangkan ternyata yang selingkuh adalah korban;
- Bahwa setelah menutupi tubuh korban dengan daun, Saksi Ahmad Muliansyah mengambil handphone korban. Lalu 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa ada bertemu lagi dengan Saksi Ahmad Muliansyah dan Saksi Ahmad Muliansyah menyampaikan bahwa handphone ditaruh kembali di lokasi dengan alasan karena tidak bisa buka password handphone. Terdakwa menanggapi, "Baguslah ditaruh kembali di lokasi, supaya tidak ketahuan polisi".;
- Bahwa Terdakwa tidak kepikiran untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa atau keluarga dari pihak Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf atau memberikan santunan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga mabuk;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke SDN 1 Antasari Hili, Saksi Ahmad Muliansyah mendekati Terdakwa dan membisikkan, "Apa kita bunuh saja korban?";
- Bahwa Saksi Ahmad Muliansyah memukul korban dari belakang sedangkan Terdakwa menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kanan korban. Korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut. Setelah korban dipukuli, korban masih berdiri tetapi agak oleng lalu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Muliansyah menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili dan melanjutkan memukul korban. Di belakang SDN 1 Antasari Hili, Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah korban. Disitu Saksi Ahmad Muliansyah mengambil bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah di pukul, korban terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Setelah korban terjatuh, Terdakwa masih memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada;

- Bahwa Terdakwa Zulkipli ada disitu dan cuman melihat pemukulan tetapi tidak melerai;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Muliansyah memberikan tanggapan bahwa Saksi Ahmad Muliansyah tidak mengatakan kepada Terdakwa Ahmad Piyadi untuk mengajak membunuh korban melainkan mengajak untuk memukul korban.
- Bahwa terhadap tanggapan Saksi Ahmad Muliansyah, Terdakwa Ahmad Piyadi menyatakan tidak terlalu ingat lagi karena dalam keadaan mabuk juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang kurang lebih 80 cm;
2. 1 (satu) lembar baju bermotif kotak-kotak dengan warna merah putih dan hijau;
3. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna merah;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu dengan Nomor Polisi DA 6605 DB;
6. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan merah tanpa Nomor Polisi;

Bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan baik Saksi-saksi dan Anak mengaku mengenali barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/02/III/2023/RUMKIT, tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM beserta tim dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel dengan kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter Terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut yang ditandai dengan seluruh permukaan tubuh menggelembung berwarna hijau kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas dan pelebaran pembuluh darah. Ditemukan adanya larva lalat instar dua dengan panjang terbesar satu koma lima sentimeter;
2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dikepala yang menyebabkan perdarahan yang luas dirongga kepala, otak besar, otak kecil, batang otak yang dapat menekan sistem pernafasan dan menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan juga didapati kedua paru-paru mengempis resapan darah yang luas di dada, luka memar di dada yang dapat menyebabkan terperangkapnya udara di dalam rongga dada dan oksigensasi menurun menyebabkan kematian. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian bersamaan atau sendiri-sendiri;
3. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada perut bagian bawah kanan dan kiri, resapan darah di rahang bawah kiri akibat trauma tumpul;
4. Saat kematian sekitar lima sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Saksi Ahmad Muliandyah, korban yang bernama Sdr. Heriyadi dan Saksi Zulkipli berencana minum bersama-sama. Korban dan Saksi Zulkipli menjemput Saksi Ahmad Muliandyah di Terminal Pasar Rantau dan selanjutnya Saksi Ahmad Muliandyah, korban dan Saksi Zulkipli berbonceng bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban.
- Bahwa sesampainya di SDN 1 Antasari Hili, Saksi Ahmad Muliandyah, korban dan Saksi Zulkipli minum-minuman keras (alkohol). Pada saat itu, Saksi Ahmad Muliandyah sedang bermain handphone tiba-tiba korban merebut handphone Saksi Ahmad Muliandyah dan mengeceknya. Pada saat mengecek handphone Saksi Ahmad Muliandyah, korban melihat di handphone bahwa Saksi Ahmad Muliandyah berkirim pesan (chatting) dengan orang lain sehingga korban marah kepada Saksi Ahmad Muliandyah. Disitu Saksi Ahmad Muliandyah dan korban bertengkar dan kemudian Saksi Ahmad Muliandyah mengambil handphone Saksi Ahmad Muliandyah dari tangan korban. Setelah merebut handphone, Saksi Ahmad Muliandyah menelpon Terdakwa untuk datang ke SDN 1 Antasari Hili untuk mengantar Saksi Ahmad Muliandyah pulang ke rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke SDN 1 Antasari Hili menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



datang, Saksi Ahmad Muliansyah menghampiri Terdakwa dan membisikkan Terdakwa, "Ayo kita pukul korban." Selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa mendatangi korban dan memukul korban. Saksi Ahmad Muliansyah memukul korban dari belakang, setelah itu ditangkis oleh korban sedangkan Terdakwa menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kanan korban. Setelah itu Saksi Ahmad Muliansyah memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa juga memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di muka dan perut. Kejadian tersebut di lapangan SDN 1 Antasari Hili;

- Bahwa korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut. Setelah korban dipukuli, korban masih berdiri tetapi agak oleng lalu selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili, sekitar 50 (lima puluh) meter dari lapangan. Di belakang SDN 1 Antasari Hili, Saksi Ahmad Muliansyah mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah di pukul, korban oleng ke depan lalu jatuh ke belakang namun jari Korban masih bergerak, kemudian Terdakwa melanjutkan memukul dada korban dan Korban langsung tidak bergerak. Setelah itu, Saksi Ahmad Muliansyah buang balok bambu;
- Bahwa Saksi Zulkipli yang ada dilokasi juga melihat Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa memukuli korban di lapangan SDN 1 Antasari Hili dan melihat Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili, lalu Saksi Ahmad Muliansyah mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kesakian mengenai pemukulan korban hingga korban jatuh ke tanah antara Saksi Zulkipli, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Muliansyah saling berkesesuaian;
- Bahwa akibat dari Saksi Ahmad Muliansyah memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan balok bambu adalah korban jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah Saksi Ahmad Muliansyah memukul menggunakan balok bambu, Saksi Ahmad Muliansyah membuang membuang balok bambu tersebut lalu Saksi Ahmad Muliansyah kembali ke korban. Setelah itu, Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa menyeret korban ke dekat parit, dekat rumah orang. Saksi Ahmad Muliansyah menyeret ke tempat tersebut karena tempat tersebut lebih gelap. Setelah itu Saksi Ahmad Muliansyah melihat daun dan Saksi Ahmad Muliansyah menutupi tubuh korban dengan daun-daun. Selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah pergi ke halaman SDN 1 Antasari Hili dan melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban, lalu Saksi Ahmad Muliansyah membawa motor

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



tersebut ke belakang SDN 1 Antasari Hili. Saksi Ahmad Muliansyah juga mengambil handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau milik korban untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa pergi dari lokasi dan pulang;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Ahmad Muliansyah kembali ke lokasi untuk mengembalikan handphone dan selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah mengecek keadaan korban yang saat itu korban tidak bergerak dan sudah meninggal;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan maupun setelah mengetahui korban tidak bergerak dan sudah meninggal, Saksi Ahmad Muliansyah tidak melaporkannya kepada kepolisian;
- Bahwa Saksi Ahmad Muliansyah atau keluarga dari pihak Saksi Ahmad Muliansyah tidak ada yang datang untuk meminta maaf atau memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi Ahmad Muliansyah pernah dihukum karena kasus membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Merampas nyawa orang lain;**
4. **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama **AHMAD PIADI BIN MISRA** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat atau tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **AHMAD PIADI BIN MISRA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad.2. Unsur: **Dengan Sengaja**;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) bahwa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willene n Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Anak menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Anak;

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Saksi Ahmad Muliansyah, korban yang bernama Sdr. Heriadi dan Saksi Zulkipli berencana minum bersama-sama. Korban dan Saksi Zulkipli menjemput Saksi Ahmad Muliansyah di

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Pasar Rantau dan selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah, korban dan Saksi Zulkipli berbonceng bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di SDN 1 Antasari Hili, Saksi Ahmad Muliansyah, korban dan Saksi Zulkipli minum-minuman keras (alkohol). Pada saat itu, Saksi Ahmad Muliansyah sedang bermain handphone tiba-tiba korban merebut handphone Saksi Ahmad Muliansyah dan mengeceknya. Pada saat mengecek handphone Saksi Ahmad Muliansyah, korban melihat di handphone bahwa Saksi Ahmad Muliansyah berkirim pesan (chatting) dengan orang lain sehingga korban marah kepada Saksi Ahmad Muliansyah. Disitu Saksi Ahmad Muliansyah dan korban bertengkar dan kemudian Saksi Ahmad Muliansyah mengambil handphone Saksi Ahmad Muliansyah dari tangan korban. Setelah merebut handphone, Saksi Ahmad Muliansyah menelpon Terdakwa untuk datang ke SDN 1 Antasari Hili untuk mengantar Saksi Ahmad Muliansyah pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke SDN 1 Antasari Hili menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah Terdakwa datang, Saksi Ahmad Muliansyah menghampiri Terdakwa dan membisikkan Terdakwa, "Ayo kita pukul korban." Selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa mendatangi korban dan memukul korban. Saksi Ahmad Muliansyah memukul korban dari belakang, setelah itu ditangkis oleh korban sedangkan Terdakwa menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kanan korban. Setelah itu Saksi Ahmad Muliansyah memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa juga memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di muka dan perut. Kejadian tersebut di lapangan SDN 1 Antasari Hili;

Menimbang, bahwa korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut. Setelah korban dipukuli, korban masih berdiri tetapi agak oleng lalu selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili, sekitar 50 (lima puluh) meter dari lapangan. Di belakang SDN 1 Antasari Hili, Saksi Ahmad Muliansyah mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah di pukul, korban oleng ke depan lalu jatuh ke belakang dan tidak sadarkan diri. Setelah korban jatuh, Saksi Ahmad Muliansyah buang balok bambu sedangkan Terdakwa melanjutkan memukul korban.

Menimbang, bahwa Saksi Zulkipli yang ada dilokasi juga melihat Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa memukuli korban di lapangan SDN 1 Antasari Hili dan melihat Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa menarik korban ke belakang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 1 Antasari Hili, lalu Saksi Ahmad Muliansyah mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari Saksi Ahmad Muliansyah memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan balok bambu adalah korban jatuh ke tanah namun jarinya masih bergerak dan melihat itu Terdakwa memukul dada Korban sehingga Korban langsung tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi Ahmad Muliansyah membuang membuang balok bambu tersebut lalu Saksi Ahmad Muliansyah kembali ke korban. Setelah itu, Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa menyeret korban ke dekat parit, dekat rumah orang. Saksi Ahmad Muliansyah menyeret ke tempat tersebut karena tempat tersebut lebih gelap. Setelah itu Saksi Ahmad Muliansyah melihat daun dan Saksi Ahmad Muliansyah menutupi tubuh korban dengan daun-daun. Selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah pergi ke halaman SDN 1 Antasari Hili dan melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban, lalu Saksi Ahmad Muliansyah membawa motor tersebut ke belakang SDN 1 Antasari Hili. Saksi Ahmad Muliansyah juga mengambil handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau milik korban untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa pergi dari lokasi dan pulang;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Saksi Ahmad Muliansyah kembali ke lokasi untuk mengembalikan handphone dan selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah mengecek keadaan korban yang saat itu korban tidak bergerak dan sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut alasan Saksi Ahmad Muliansyah memukul korban karena korban memarahi Saksi Ahmad Muliansyah setelah mengetahui Saksi Ahmad Muliansyah berkirim pesan (chatting) dengan orang lain yang mengakibatkan korban cemburu. Saksi Ahmad Muliansyah yang pada saat itu berada dalam keadaan mabuk lalu mengajak Terdakwa untuk memukul korban berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurispruensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 menyatakan seseorang dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan didasarkan pada fakta bahwa seseorang menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul dada korban pada saat korban sekarat hanya bisa menggerakkan jarinya dikarenakan sebelumnya dihajar oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliansyah, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Ahmad Muliansyah yang saling berkesesuaian bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Ahmad Muliansyah menyeret korban yang sudah terjatuh ke tanah akibat pukulan balok bambu di tengkuk ke tempat lebih gelap di dekat parit, dekat rumah orang lalu menutupi tubuh korban dengan daun serta Saksi Ahmad Muliansyah juga mengambil handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau milik korban adalah serangkaian tindakan untuk menghilangkan jejak, menyembunyikan tubuh korban, serta menutupi perbuatan tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan fakta setelah kejadian pemukulan maupun setelah Saksi Ahmad Muliansyah mengembalikan handphone di lokasi dan mengetahui korban tidak bergerak dan sudah meninggal dan kejadian tersebut Terdakwa mengetahuinya, kemudian Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa juga tidak melaporkannya kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur: **Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Ahmad Muliansyah mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul bagian dada serta bagian tubuh lainnya sehingga mengakibatkan korban terjatuh ke tanah dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor VER/02/III/2023/RUMKIT, tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM beserta tim dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel dengan kesimpulan kematian orang tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dikepala yang menyebabkan perdarahan yang luas dirongga kepala, otak besar, otak kecil, batang otak yang dapat menekan sistem pernapasan dan menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan juga didapati kedua paru-paru mengempis resapan darah yang luas di dada, luka memar di dada yang dapat menyebabkan terperangkapnya udara di dalam rongga dada dan oksigensasi menurun menyebabkan kematian. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian bersamaan atau sendiri-sendiri. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada perut bagian bawah kanan dan kiri, resapan darah di rahang bawah kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



Ad. 4. Unsur: **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;
 - Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
 - Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
 - Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesampainya di SDN 1 Antasari Hili, Saksi Ahmad Muliansyah, korban dan Saksi Zulkipli minum-minuman keras (alkohol). Pada saat itu, Saksi Ahmad Muliansyah sedang bermain handphone tiba-tiba korban merebut handphone Saksi Ahmad Muliansyah dan mengeceknya. Pada saat mengecek handphone Saksi Ahmad Muliansyah, korban melihat di handphone bahwa Saksi Ahmad Muliansyah berkirip pesan (*chatting*) dengan orang lain sehingga korban marah kepada Saksi Ahmad Muliansyah. Disitu Saksi Ahmad Muliansyah dan korban

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



bertengkar dan kemudian Saksi Ahmad Muliansyah mengambil handphone Saksi Ahmad Muliansyah dari tangan korban. Setelah merebut handphone, Saksi Ahmad Muliansyah menelpon Terdakwa untuk datang ke SDN 1 Antasari Hili untuk mengantar Saksi Ahmad Muliansyah pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke SDN 1 Antasari Hili menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah Terdakwa datang, Saksi Ahmad Muliansyah menghampiri Terdakwa dan membisikkan Terdakwa, "Ayo kita pukul korban." Selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa mendatangi korban dan memukul korban. Saksi Ahmad Muliansyah memukul korban dari belakang, setelah itu ditangkis oleh korban sedangkan Terdakwa menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kanan korban. Setelah itu Saksi Ahmad Muliansyah memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa juga memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di muka dan perut. Kejadian tersebut di lapangan SDN 1 Antasari Hili;

Menimbang, bahwa korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut. Setelah korban dipukuli, korban masih berdiri tetapi agak oleng lalu selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili, sekitar 50 (lima puluh) meter dari lapangan. Di belakang SDN 1 Antasari Hili, Saksi Ahmad Muliansyah mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah di pukul, korban oleng ke depan lalu jatuh ke belakang dan tidak sadarkan diri. Setelah korban jatuh, Saksi Ahmad Muliansyah buang balok bambu sedangkan Terdakwa melanjutkan memukul korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Ahmad Muliansyah mengajak Terdakwa untuk bersama-sama memukul korban berkali-kali sehingga mengakibatkan korban meninggal. Selanjutnya Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa juga bekerja sama untuk menyembunyikan akibat perbuatannya dengan cara bersama-sama menyeret tubuh korban yang sudah tidak bergerak ke tempat gelap di dekat parit, dekat rumah warga lalu menutupinya dengan daun. Bahwa perbuatan Saksi Ahmad Muliansyah dan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa masih muda, bersikap kooperatif dan belum pernah dihukum, maka hal tersebut dipertimbangkan dalam keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang kurang lebih 80 cm; merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) lembar baju bermotif kotak-kotak dengan warna merah putih dan hijau;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna merah;
- merupakan pakaian Korban yang dipakai saat kejadian pembunuhan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi keluarga Korban jika dikembalikan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu dengan Nomor Polisi DA 6605 DB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti milik Korban yang sudah meninggal maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Keluarga Korban yakni Saksi NORLIANA BINTI HERMAN;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan merah tanpa Nomor Polisi

merupakan barang bukti milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan pembunuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Terdakwa dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD PIADI BIN MISRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang kurang lebih 80 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) lembar baju bermotif kotak-kotak dengan warna merah putih dan hijau
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu dengan Nomor Polisi DA 6605 DB;

Dikembalikan kepada keluarga Korban yakni Saksi NORLIANA BINTI HERMAN;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan merah tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Rta